

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Jauh sebelum Indonesia meraih merdekanya, telah dipahami bahwa kerja adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia baik sebelum maupun pada saat sesudah kemerdekaannya terdapat berbagai gambaran bagaimana kondisi “kerja” yang cukup begitu jelas, dengan berbagai bentuk, model, dan jenis maupun berbagai istilah yang berkaitan, mencerminkan bagaimana keadaan seseorang atau masyarakat saling terikat (atau mengikatkan dirinya) dengan orang lain<sup>1</sup>.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam eksistensinya Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan manusia lain yang bisa mengakui keberadaannya dan menjadikan interaksi sosial sebagai hal yang esensial. Interaksi sosial ini muncul dan dilakukan oleh manusia itu sendiri dikarenakan kebutuhan individu tidak selalu bisa terpenuhi dengan kemampuannya sendiri sehingga kerja sama dengan kelompok lain menjadi sangat penting. Kebersamaan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia selain itu sebagai makhluk social Manusia juga membutuhkan Interaksi dengan alam dan lingkungannya yang menciptakan hubungan timbal

---

<sup>1</sup> Siti Nurhalimah, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia,” 2018.

balik yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi dan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang mungkin saja terancam dan dirugikan oleh orang lain dan dapat memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diatur oleh hukum. Selain sebagai penegak keadilan hukum juga harus berperan dalam mewujudkan perlindungan yang tidak hanya bersifat sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Keberadaan hukum sangat penting sebagai tameng dan dibutuhkan untuk mereka yang lemah secara social, ekonomi, dan politik, sehingga mereka dapat memperoleh keadilan sosial yang seharusnya menjadi hak setiap individu.

Perlindungan hukum dapat dipandang sebagai suatu subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik itu preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis baik, pencegahan maupun penindasan. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian.

Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pekerja dan Tenaga kerja mempunyai perananan, serta kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku

---

<sup>2</sup> Charles Ngangi R., "Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial Charles R. Ngangi," *Agri-Sosioekonomi* 7, no. 2 (2011): 1–4.

dan sasaran dalam pembangunan nasional. Hak-hak pekerja telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia, yang didalamnya termasuk mengenai perlindungan pekerja yang merupakan hal yang paling penting dan harus diperjuangkan agar harkat dan kemanusiaan pekerja ikut terangkat. Perlindungan pekerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha nasional dan internasional. Sebagai mana disebutkan dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja merupakan salah satu elemen terpenting dalam hubungan industrial. Di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi, perlindungan ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam konteks ini, penting untuk dapat menganalisis bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum yang diterapkan di industri *F&B*. secara spesifik terhadap para Pekerja pada sektor industri makanan dan minuman, termasuk gerai UMKM di Kota Jambi. *Coffeshop Foresthree* merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang minuman yang berkembang di Kota Jambi dan mempekerjakan banyak pekerja.

UMKM adalah bisnis yang pengelolaannya dapat ditangani oleh satu orang atau lebih. UMKM juga dapat didefinisikan sebagai bisnis berskala

---

<sup>3</sup> Ali Usman, *Sistem pengawasan gaji dan upah*, 2002.

kecil, yang biasanya disebut sebagai bisnis mikro. Faktanya UMKM sekarang merupakan bagian penting dari pasar penyerapan tenaga kerja di Indonesia, menyumbang 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,). Selain itu, UMKM mempunyai andil yang besar terhadap sistem ekonomi Indonesia, dengan menyerap tenaga kerja dalam proporsi yang signifikan, mencapai 96,9% dari total angkatan kerja nasional.

Fenomena ini mencerminkan kontribusi yang substansial dari UMKM dalam menciptakan peluang pekerjaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tingkat nasional. Kehadiran UMKM tidak hanya menjadi pendorong utama bagi inklusi ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi untuk memperkuat struktur ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing di Indonesia.

UMKM memiliki peran krusial dalam mendukung perkembangan dan keberlanjutan ekonomi global dengan memberikan dorongan bagi ekonomi pada negara dan juga melalui terciptanya banyak lapangan kerja. Meski begitu, sering kali pekerja di UMKM menghadapi tantangan signifikan terkait hak upah yang layak. Banyak di antara mereka menerima kompensasi di bawah standar yang ditetapkan, bahkan kadang-kadang di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor,

termasuk keterbatasan keuangan usaha, kurangnya pemahaman terhadap regulasi ketenagakerjaan, atau tekanan persaingan yang intensif di pasar.<sup>4</sup>

Dampak dari kondisi ini tidak hanya sebatas pada ancaman terhadap kesejahteraan para pekerja, tetapi juga menciptakan ketidak selarasan sosial yang dapat berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kestabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi tantangan ini dengan pendekatan yang holistik atau komprehensif, termasuk peningkatan pemahaman mengenai regulasi di kalangan pelaku UMKM, pemberdayaan finansial usaha kecil, dan upaya penguatan perlindungan hak-hak pekerja guna mencapai keseimbangan yang berkelanjutan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Seperti di perusahaan lainnya, para pekerja memiliki hak-hak yang sudah diatur oleh hukum ketenagakerjaan, seperti hak atas upah yang layak, jaminan sosial, keselamatan kerja dan kondisi kerja yang aman.

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para pekerja di sektor informal ini. Salah satu alasannya yang paling utama adalah ketidakpahaman para pekerja terhadap hak-hak apa saja yang mereka dapatkan, serta potensi pelanggaran-pelanggaran hak yang dapat dilakukan oleh pemilik gerai. Penelitian ini dibuat untuk membahas bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak atas upah para Pekerja di Forestree Simpang Karya Kota Jambi diterapkan,

---

<sup>4</sup> Feni dwi Anggraini, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" 1, no. 6 (n.d.).

dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Slain itu, penelitian ini juga akan memperlihatkan apakah hak-hak para pekerja tersebut telah terlindungi dengan baik, dan bagaimana regulasi serta mekanisme penyelesaian sengketa diterapkan ketika hak-hak tersebut dilanggar.<sup>5</sup>

Para pekerja di *Coffeshop Foresthree* terbagi menjadi 2 tipe pekerja yang pertama termasuk ke PKWT dan PKWTT. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Merupakan perjanjian kerja yang dibuat antara pemberi kerja dan pekerja yang biasanya terdapat batas waktu perjanjian kerja yakni maksimum 3 Tahun dan dapat diperbarui lagi jika kedua belah pihak sepakat, sedangkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Merupakan sebuah perjanjian kerja yang dibuat antara pemberi kerja dan pekerja tanpa batas waktu tertentu. terutama bagi industry seperti halnya *coffeshop Foresthree* yang bergerak di bidang F&B (*Food and Beverage*) PKWTT ini sering kali dianggap sebagai kontrak kerja tetap dan memberikan jaminan kerja lebih dibandingkan Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT), PKWTT sendiri diberikan kepada pekerja tetap, sehingga perusahaan tidak bisa sembarangan memberikan status PKWTT kepada pekerja baru.<sup>6</sup>

Dalam melakukan pekerjaannya para perkerja tentunya mendapat imbalan berupa upah , Upah itu sendiri adalah hak para pekerja/buruh yang diterima

---

<sup>5</sup> Umar Hasan, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” 1 (2022): 36–68.

<sup>6</sup> Deni Yusup Permana, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Indonesia dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2022.

dan dinyatakan dalam bentuk uang atas segala kontribusi tenaga dan pikirannya dalam suatu hubungan kerja dan sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang sudah ditetapkan dan dinyatakan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan kerja, maupun peraturan perundang-undangan, Hal ini juga termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh serta keluarganya atas suatu bentuk pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan oleh para pekerja tersebut.<sup>7</sup> Hal Ini sebagai bukti bahwa upah merupakan haknya para pekerja yang telah diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dari segi ekonomis, Upah merupakan alat distribusi pendapatan yang menentukan daya beli para pekerja. Ketika upah telah diberikan secara adil dan layak, Maka hal ini dapat meningkatkan taraf hidup para pekerja dan keluarganya, yang pada gilirannya akan berkontribusi juga pada peningkatan produktivitas pekerja. Imam Soepomo menegaskan bahwa keadilan dalam pemberian upah akan menjadi dasar penting bagi terciptanya keseimbangan dalam hubungan kerja. Ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian dalam pemberian upah dapat menyebabkan efek domino berupa penurunan semangat kerja, konflik industrial, dan ketimpangan ekonomi.

Sementara itu, dari segi sosial, Upah tidak hanya dipandang sebagai sebuah imbalan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat manusia sebagai pekerja. Upah yang layak diterima para pekerja mencerminkan pengakuan atas hak asasi manusia (HAM) dan menjadi salah

---

<sup>7</sup> Yetniwati, "Pengaturan Upah Berdasarkan Asas Keadilan" 18, no. 2 (2017): 340–81.

satu indikator keadilan sosial dalam masyarakat itu sendiri. Imam Soepomo juga menggaris bawahi pentingnya nilai-nilai sosial dalam pemberian upah, yang mencakup perlindungan terhadap kelompok pekerja rentan, seperti buruh informal dan pekerja dengan status kontrak. Dalam konteks ini, kebijakan pengupahan yang tidak sesuai standar akan memengaruhi stabilitas sosial, menciptakan ketidakpuasan, dan berpotensi menimbulkan konflik sosial di lingkungan kerja maupun masyarakat luas.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak atas upah masih menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satunya adalah ketidakpatuhan perusahaan atau pemilik *Coffeshop* terhadap standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian upah sering kali menyebabkan para pekerja tidak mendapatkan hak mereka secara optimal. Hal ini menjadi permasalahan yang sering terjadi dan harus di berikan perhatian penting, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Soepomo, bahwa upah merupakan pilar utama dalam menentukan hubungan kerja yang sehat dan berkeadilan.<sup>8</sup>

Upah itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa komponen seperti yang disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 07/MEN/1990 tentang bagaimana bentuk Pengelompokan Komponen atas Upah dan Pendapatan Non Upah, dan dalam pengelompokan atas upah

---

<sup>8</sup> Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan*, n.d.

meliputi upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.<sup>9</sup>

Sebagai mana upah minimum dalam Pemberian hak atas upah ini pemerintah telah menetapkan batas upah minimum terendah yang merupakan sebuah jaring pengaman untuk menjaga agar upah yang dibayarkan kepada pekerja dapat menghidupi pekerja/buruh itu sendiri serta keluarganya.

Pada dasarnya pemberian upah adalah salah satu aspek paling krusial dalam melindungi para pekerja atau buruh, pemberian upah diberikan berdasarkan pada perjanjian kerja atau kesepakatan kerja yang telah ditetapkan antara kedua belah pihak, yaitu antara pemberi kerja dan pekerja yang mengacu pada ketentuan pada sistem pengupahan di masing-masing daerah. Namun dalam praktiknya seringkali isi perjanjian kerja itu seringkali ditentukan sepihak oleh pihak para pekerja, tanpa melibatkan partisipasi pekerja.

Hal ini terjadi di karenakan posisi pemberi kerja dalam pengaturan atas upah ini memiliki posisi yang lebih tinggi dari pekerja hal ini mencerminkan bahwa adanya ketidakseimbangan di dalam hubungan kerja itu sendiri, Pengaturan upah pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan proteksi kepada pekerja atas hubungan kerja yang tidak seimbang, dimana buruh/pekerja menjadi subordinat dari pemberi kerja. Untuk menyeimbangkan kedudukan buruh/pekerja di hadapan pemberi kerja, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

---

<sup>9</sup> Pemerintah Indonesia, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,” *Jakarta* 53, no. 9 (2021): 6.

Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi pekerja dari perlakuan pemberi kerja yang semena-mena dalam hal membayar upah dan potensi melakukan eksploitasi kepada pekerja/buruh. Seringkali pemberi kerja memiliki kekuasaan yang kuat salah satunya kewenangan untuk menentukan besaran upah tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku, untuk memastikan keadilan dan kemanusiaan, besaran upah harus memenuhi standard upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan buruh atau pekerja.<sup>10</sup>

Melihat posisi pekerja yang semakin rendah dibandingkan atasan mereka, sangat diperlukan keterlibatan pemegang kekuasaan tertinggi untuk memberikan perlindungan hukum dalam hal ini adalah pemerintah. Namun dalam praktiknya, Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ini tidak selalu dijalankan oleh para pengusaha. Masih banyak kasus pelanggaran yang menunjukkan berbagai peraturan yang dilanggar oleh pengusaha, hal ini sering terjadi pada UMKM yang berada di Kota Jambi.

Salah satu contohnya *Coffeshop Forestthere* yang memberikan upah kepada para pekerjanya kurang dari standar upah minimum kota Jambi. Pemilik gerai ini hanya membayar pekerjanya anatra Rp.1.500.000 – Rp.2.000.000 dan Upah tersebut belum di potong apabila pekerja tidak melakukan pekerjaannya karena pekerja berhalangan hadir karena adanya alasan tertentu, Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dari kedua

---

<sup>10</sup> Zainal Asikin et al., “Dasar-dasar Hukum Perburuhan” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

belah pihak serta lemahnya pengawasan pemerintah terhadap praktik perusahaan. Mekanisme kontrol dari pemerintah belum diterapkan dengan baik. Sehingga pihak pekerja yang paling dirugikan dalam kondisi ini.

Upah yang diterima oleh pekerja tersebut tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan dimasa tua. Pemenuhan kebutuhan hidup tersebut sangat penting dalam proses produksi, karena ketika kebutuhan pekerja dan keluarganya terpenuhi maka mereka dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan tenang tanpa harus khawatir memikirkan kesejahteraan keluarganya dengan demikian proses produksi dapat berjalan dengan lebih lancar.

**Jumlah Para Pekerja yang Terdapat di Coffeshop Forestthree Kota Jambi Januari 2025 – Maret 2025.**

| Data Awal                      |                |                                             |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| Tempat Penelitian              | Jumlah Pekerja | Hasil Yang didapatkan                       |
| Forestthree<br>(simpang Karya) | 12 Orang       | <b>10 Orang yang tidak terpenuhi haknya</b> |
|                                |                | <b>2 orang yang haknya terpenuhi</b>        |
|                                |                |                                             |

Sumber Data Lapangan

Dari table data diatas dapat kita simpulkan bahwa adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja menjadi salah satu bentuk upaya dari pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja, karena pelaku usaha dan

pekerja memiliki hak-hak serta kewajiban untuk mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum agar produk dan jasa tetap berkualitas. Undang-undang Cipta Kerja diharapkan meminimalisir sengketa yang kerap terjadi antara Pemilik perusahaan dalam hal ini coffeshop dengan Pekerja sehingga hak atas upah pekerja dapat terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Hak Atas Upah Para Pekerja CoffeShop Foresthree di Kota Jambi”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada *Coffeshop Foresthree* di Kota Jambi
2. Apa Faktor Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja pada *Coffeshop Foresthree* Kota Jambi

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap pekerja pada Coffeeshop Foresthree di Kota Jambi.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja pada Coffeeshop Foresthree di Kota Jambi

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya Pengetahuan mengenai perlindungan hukum tenaga kerja di Indonesia, khususnya di sektor informal.

2. Secara praktis
  - a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada Pekerja *Foresthree* Simpang Karya Mengenai Hak-hak mereka dan Mekanisme yang dapat ditempuh apabila terjadi Pelanggaran Hak-hak tersebut.
  - b. Untuk Pengusaha : Hasil Penelitian ini dapat Memberikan Masukan Bagi pengusaha dalam memperbaiki sistem perlindungan terhadap Pekerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Untuk Pemerintah : Hasil penelitian ini dapat menjadi Bahan pertimbangan dan evaluasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan khususnya dalam sistem minimum Pengupahan pekerja.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari adanya salah penafsiran serta meningkatkan efektifitas pada isi penelitian ini, sehingga penulis memberikan konsep pengertian dibawah ini:

##### **a. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut:

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan pada Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”. Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi merupakan

pelanggaran hak asasi manusia.”<sup>11</sup>

**b. Pekerja**

Pengertian Pekerja menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa:

“Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau Imbalan dalam bentuk lain.”

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Cipta Kerja menyatakan bahwa pemakaian kata pekerja selalu diikuti dengan istilah kata buruh yang menandakan bahwa dalam Undang-undang ini dapat mengartikan bahwa kedua kata itu bermakna sama,

Dan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Cipta Kerja, memberikan penjelasan:

“Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”<sup>12</sup>

**F. Landasan Teoretis**

Sesuai dengan pokok pembahasan dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Upah Pekerja *Coffeshop Foreshtree* di Kota Jambi maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Penegakan Hukum.

**1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa hak-hak individu, dalam hal ini termasuk hak pekerja, diakui dan dijaga pemerintah secara hukum. Perlindungan ini mencakup sejumlah aspek, termasuk seperti mendapatkan upah yang layak, mendapatkan jaminan

---

<sup>11</sup> “Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 Tentang Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak,” n.d.

<sup>12</sup> “Undang-undang(UU) NO 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” (2003).

kesehatan, dan keselamatan kerja. Perlindungan hukum ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pemberi kerja.<sup>13</sup> Di Indonesia sendiri, perlindungan hukum selalu berlandaskan pada Pancasila sebagai landasan ideologi, meskipun dalam penyusunan konsepnya terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran barat yang menekankan adanya perlindungan hak asasi manusia, dan pada dasarnya perlindungan hukum yang terdapat di Indonesia masih tetap berfokus pada harkat dan martabat mereka. Hal ini juga mencakup pengakuan terhadap hak-hak kemanusiaan, baik itu secara individu maupun sebagai kelompok pekerja.

#### A. Hak-hak Pekerja

Hak-hak Pekerja diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. UU Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja tentang ketenagakerjaan mengatur hak-hak pekerja, termasuk hak atas upah, waktu kerja, jaminan sosial, dan hak untuk berserikat.

Pasal 1 angka 2 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa "Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain."

Dengan demikian, hak-hak pekerja menjadi bagian integral dari sebuah hubungan industrial yang sehat.

#### B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Buku Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014).

UU ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi setiap pekerja, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi.<sup>14</sup>

#### C. Tanggung Jawab

Pengusaha memiliki tanggung jawab yang harus memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang sedang berlaku. Hal ini mencakup kewajiban untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman, tentram, sehat serta memenuhi standar upah minimum yang ditetapkan. Akhmad Sahal menjelaskan bahwa pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi hukum, yang menunjukkan pentingnya penegakan hukum dalam perlindungan hak-hak pekerja<sup>15</sup>.

#### D. Perspektif Pekerja

Dari perspektif pekerja, perlindungan hukum memiliki peranan yang sangat vital dalam menjamin bahwa hak-hak mereka dihormati serta dilindungi. Penting bagi pekerja untuk harus memiliki akses terhadap mekanisme hukum yang memungkinkan mereka untuk mengajukan keluhan jika hak-hak mereka dilanggar. Selain itu kesadaran pekerja mengenai hak-hak yang dimiliki juga menjadi faktor kunci dalam memastikan perlindungan yang efektif.

Dari pemahaman mengenai perlindungan hukum diatas dapat ditarik

---

<sup>14</sup> Muhammad Sadi dan Sobandi, *Hukum KETENAGAKERJAAN di Indonesia* (Palembang: CV. Kencana, 2019).

<sup>15</sup> Akhmad Sahal, *Tanggung Jawab Pengusaha dalam Perlindungan Karyawan* (yogyakarta: Deepublish, 2018).

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Negara untuk melindungi subyek hukum baik secara preventif maupun represif.

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif merupakan langkah yang diambil dan diberikan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi. Upaya ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan bertujuan untuk menetapkan pedoman dan batasan dalam pelaksanaan kewajiban. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan karakteristik tertentu dalam penerapannya. Pada fase ini perlindungan hukum preventif, subyek hukum yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah mengambil hasil keputusan akhir. Dengan fokus pada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki keleluasaan dalam bertindak sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam mengimplementasikannya.

b. Perlindungan Represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan terakhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang ditetapkan setelah terjadinya suatu bentuk pelanggaran atau sengketa. Dalam mekanisme hukum represif ini, subjek hukum tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan karena perkara langsung ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman

penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan ini berfokuskan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang telah terjadi berdasarkan konsep teori perlindungan hukum yang menekankan, bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia serta memiliki pembatasan yang harus dimiliki oleh masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian sarana perlindungan hukum yang represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang ada.<sup>16</sup>

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam bentuk kaidah-kaidah, serta pandangan-pandangan yang mantap dan menegajawantahkannya dalam sikap, serta tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup.

## **G. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan pencarian yang telah penulis lakukan mengenai penelitian dalam pengerjaan skripsi ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang meneliti terhadap topik yang sama, sebagaimana berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Niru Anita Sinaga, Tiberius Zaluchu dari Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dengan judul : Perlindungan

---

<sup>16</sup> Abdul Azis, Aan Handriani, dan Herlina Basri, "PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEKERJA PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DALAM KETENAGAKERJAAN," *Jurnal Surya Kencana Satu*, n.d.

## Hukum Hak-hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia

Dengan Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia?
  - b. Hambatan-hambatan dan upaya apa saja yang harus dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia?
2. Kemudian Penelitian Oleh Hani Risma Wanti Dari Uin Syekh Nurjati Cirebon dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Tenaga Kerja pada Marina Restaurant and Convention Hall Kota Cirebon dengan Rumusan Masalah :
- a. “ Bagaimana bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja dalam perjanjian kerja terhadap tenaga kerja perempuan pada Marina Restaurant and Convention Hall Kota Cirebon?
  - b. “ Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja perempuan di Marina Restaurant and Convention Hall Kota Cirebon?
  - c. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja perempuan di Marina Restaurant and Convention Hall Kota Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
3. Penelitian Oleh Irawati Dwi safitri Dari Universitas Jambi dengan Judul Perlindungan Hak Hukum terhadap Pekerja Pada Lesehan Sendang Roso Di Kota Jambi dengan Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap pekerja pada Lesehan Sendang Roso di Kota Jambi
- b. Apakah Faktor-faktor yang menjadi Penghambat Pemenuhan Hak terhadap pekerja pada Lesehan Sendang Roso di Kota Jambi.

Dari ketiga penelitian diatas ada beberapa kesaamaan serta terdapat juga perbedaan dari penelitian yang penulis buat salah satunya dalam menggunakan UU Cipta Kerja.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Metodologi penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah data yang didapatkan dengan cara terjun langsung ke lapangan atau mengambil data yang secara langsung diperoleh dari masyarakat dalam hal ini para pekerja dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta baru yang akan dijadikan sebagai acuan data dalam pembuatan penelitian ini yang kemudian data tersebut akan dianalisis kemudian akan diidentifikasi mengenai masalah apa saja yang terdapat di lapangan dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian sengketa<sup>17</sup>.

Menurut Bahder Johan, yuridis empiris adalah “sebuah penelitian ilmu hukum yang berupaya melihat fakta-fakta hukum apa saja yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka.

---

<sup>17</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta, 2015).

Titik tolak pengamatan ini berlandaskan pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan berkembang di tengah masyarakat sebagai bagian dari budaya hidup mereka, Menurut Bambang Anggono metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan pendekatan dalam mengidentifikasi dan merumuskan hukum sebagai suatu institusi sosial yang nyata dan berfungsi dalam pola sistem kehidupan dengan demikian maka aspek yuridis menjadi lebih jelas dan terarah, dan yang menjadi yuridis disini adalah:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja

Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi fakta empiris menunjukkan bahwa pekerja masih belum mendapatkan hak atas upah yang layak, mereka hanya menerima upah sebesar Rp 1.500.000.- padahal upah minimum Kota (UMK) sudah ditetapkan sebesar Rp 3.607.223.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek wilayah yang dijadikan tempat yang dituju ketika melakukan penelitian atau survey. pada penelitian ini penulis juga menetapkan lokasi penelitian di *Coffeshop Forestthree* Kota Jambi, dan salah satu rumah pekerja di Jalan Sunan Boning RT 14 Kecamatan Simpang 3 Sipin Kota Jambi .

## 3. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini adalah salah satu contoh dari penelitian hukum empiris yang memanfaatkan sumber data penelitian hukum dari data primer serta data sekunder.

a. Data Primer adalah sumber informasi yang diperoleh secara langsung dari responden baik melalui wawancara, kuesioner, maupun metode lainnya. Oleh karena itu data primer perlu diolah dan dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merujuk pada informasi yang berasal dari sumber literature yang telah ada. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer karena untuk memahami konsep yang sedang diteliti dan sangat penting untuk mempertimbangkan teori-teori yang relevan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa data sekunder berfungsi sebagai pemandu dalam penelitian.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populas

Sugiyono mengatakan yang dimaksud dengan Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan memiliki ciri khas tertentu yang ditetapkan oleh para peneliti untuk dipelajari dan dikemudian hari dapat ditarik sebuah kesimpulan.<sup>18</sup>

Adapun populasi pada penelitian ini ialah para pekerja *Coffeshop Foresthree* yang berjumlah 12 orang di Kota Jambi

---

<sup>18</sup> P. Joko Subagyo.

Responden pada penelitian ini ialah:

1. Para Pekerja *Coffeshop*
2. Manajemen *Coffeshop*
3. Dinas Ketenagakerjaan
4. BPJS Ketenagakerjaan Jambi

Adapun Informan pada penelitian ini ialah :

1. Pekerja
2. Dinas Ketenagakerjaan (Bagian Pengawasan)
3. Dinas Tenaga kerja Provinsi

#### 5. Pengumpulan Data

Didalam proses mendapatkan data pada penelitian ini, Penulis dapat mengumpulkan data melalui cara :

##### a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari teknik pengambilan data secara Interview (Wawancara) dan Observasi pada informan serta objek permasalahan yang sedang diteliti penulis.

##### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari Buku, pendapat ahli, Peraturan Perundang-undangan, Jurnal, artikel, serta karya ilmiah dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan Penulis.

#### 6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang didapatkan dan sudah terkumpul yaitu meliputi data primer

dan data sekunder yang kemudian proses secara Analisis kualitatif dengan menganalisis secara yuridis terhadap pekerja *Coffee Forestthree* Kota Jambi. Dari data yang sudah didapatkan pada saat penelitian yaitu data primer serta data sekunder yang telah terkumpul, kemudian dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode induktif yaitu dari berbagai data yang bersifat umum kemudian dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang terdapat di dalam penulisan skripsi ini.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami dan mendapatkan gambaran dari proposal tugas akhir ini secara garis besar, penulis menyusun sistematika penulisan proposal tugas akhir ini menjadi 4 bab. yang mana setiap bab memiliki muatan masing-masing, sebagai berikut:

- BAB I**       Pendahuluan Bab I ini merupakan pendahuluan dari penelitian yang di dalamnya menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II**       Tinjauan umum tentang Penegakan Hukum, bab ini membahas mengenai Penegakan Hukum, Bentuk Penegakan Hukum, Perlindungan Pekerja dan Penggolongan pekerja.
- BAB III**       Pembahasan Pada bab ini menjelaskan permasalahan dalam Pembahasan. Dan menguraikan hasil penelitian yang pembahasnya Mengenai

ketentuan hukum yang mengatur hak-hak upah pekerja di coffeshop  
Foresthree Kota Jambi

**BAB IV** Penutup Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang telah  
dibuat dan juga berisikan Kesimpulan sarta saran.